



P E N E T A P A N

Nomor 96/Pdt.P/2022/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXX**, NIK 1112065608670001, tempat/tanggal lahir Calong Nigan/ 16 Agustus 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon I/Kuasa Insidentil Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV**, berdasar Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor : W1-A21/1147/HK.05/9/2022 tanggal 08 September 2022, untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama 3 (tiga) anak kandungnya yang bernama;
- 2. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX BINTI XXXXXXXX ALIAS XXX. XXXXXXXXXX XXXXXXXX**, NIK 1112065010990006, tempat/tanggal lahir Meulaboh/ 11 Oktober 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon II**;
- 3. XXXXX XXXXXXX XXXX XXXX BIN XXXXXXXX ALIAS XXX. XXXXXXXXXX XXXXXXXX**, NIK 1112062511030001, tempat/tanggal lahir Meulaboh/ 25 November 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon III**;
- 4. XXXXX XXXXXXXXXX XXXX BIN XXXXXXXX ALIAS XXX. XXXXXXXXXX XXXXXXXX**, NIK 1112062906050001, tempat/tanggal lahir

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh/ 29 juni 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon IV**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 13 September 2022 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON 1**) merupakan istri sah dari Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa **Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx** telah menikah sah secara hukum Islam dengan **PEMOHON 1** pada hari Kamis tanggal 23 November 1998 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten xxxx Barat (sekarang Kabupaten Nagan Raya) dengan Akta Nikah Nomor : 199/14/XII/1998 tanggal 08 Desember 1998;
3. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara **Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx** dengan **PEMOHON 1** terus hidup bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu;
 - 1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx binti xxxxxxx alias xxx. xxxxxxx xxxxxx;
 - 2) PEMOHON 3;
 - 3) Risky Kurniawan Alja bin Aliuddin alias Drs. Aliuddin Rasyam;
4. Bahwa **Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx** adalah suami dari **PEMOHON 1** telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022 dan dikebumikan di xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx;
5. Bahwa **Rasyam bin Teungku Din** adalah ayah kandung dari **Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx** telah meninggal dunia pada Hari

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 17 Agustus 2001 dan dikebumikan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

6. Bahwa **Xxxx xxxxxx binti xxxxxxxx xxxxxx** adalah ibu kandung dari **Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2022 dan dikebumikan di Gampong Rot Teungoh, Kecamatan Meukek, Kabupaten xxxx Selatan;
7. Bahwa **Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx** yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 1) PEMOHON 1 (istri/ Pemohon I);
 - 2) PEMOHON 2 (anak kandung/ Pemohon II);
 - 3) PEMOHON 3 (anak kandung/ Pemohon III);
 - 4) PEMOHON 4 (anak kandung/ Pemohon IV);
8. Bahwa **Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx** tidak ada mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada diktum point 7 diatas;
9. Bahwa **Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx** semenjak menikah hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad serta hanya mempunyai 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I (**PEMOHON 1**);
10. Bahwa Almarhum **Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx** semasa hidupnya juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
11. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON 1**), Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV juga tidak pernah murtad atau pernah keluar dari agama Islam;
12. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON 1**) juga tidak ada mempunyai suami sah yang lain selain dari Almarhum **Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx**;
13. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON 1**), Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV juga tidak mempunyai halangan atau larangan baik larangan dalam ajaran agama Islam ataupun larangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bertindak sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx**;
14. Bahwa Almarhum **Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx** (Suami Pemohon I dan Ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV) meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) buah Buku Tabungan milik sendiri yaitu :

- 1) 1 (satu) buah Buku Tabungan pada **Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxx** dengan Rekening Nomor 09402436600340 an. Aliuddin;
- 2) 1 (satu) buah Buku Tabungan pada **Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxx** dengan 17.Rekening Nomor 09402035801589 an. Aliuddin;

15. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin melakukan penarikan/pengurusan atas 2 (dua) buah Buku Tabungan milik sendiri dari Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx tersebut yaitu Buku Tabungan pada Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxx, akan tetapi membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie terlebih dahulu sebagai landasan hukum untuk penarikan/pengurusan Buku Tabungan tersebut;

16. Bahwa Para Pemohon sudah sepakat menunjuk Pemohon I (**PEMOHON 1**) sebagai pihak yang akan melakukan pengurusan dan penarikan atas 2 (dua) buah Buku Tabungan milik sendiri dari Almarhum Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx tersebut yaitu Buku Tabungan pada Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxx dengan Rekening Nomor 09402436600340 an. **Aliuddin** dan Buku Tabungan pada Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxx dengan Rekening Nomor : 09402035801589 an. **Aliuddin**

17. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

18. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili serta memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan telah meninggal **Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx** pada tanggal 15 Juni 2022 dan dikebumikan di Dusun Kuta Malaka, Gampong le Mirah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari **Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx** adalah sebagai berikut :
 - 1) PEMOHON 1 (istri/ Pemohon I);
 - 2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx binti xxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx (anak kandung/ Pemohon II);
 - 3) PEMOHON 3 (anak kandung/ Pemohon III);
 - 4) PEMOHON 4 (anak kandung/ Pemohon IV);
4. Menetapkan Pemohon I untuk mengurus penarikan uang tabungan dari **Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx** pada Bank xxxx kantor Cabang Pembantu xxxxxxx dengan Rekening Nomor 09402436600340 an. Aliuddin dan Rekening Nomor 09402035801589 an. **Aliuddin**;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor: W1-A21/1147/HK.05/9/2022 tanggal 08 September 2022, Pemohon I telah diberikan Kuasa Insidentil dari Kuasa Insidentil Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon diwakili oleh Kuasa Insidentilnya (Pemohon I) telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. Jauhariah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx Nomor 1112065608670001 Tanggal 30 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. Redhatul Munawarah Alja yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx Nomor 1112065010990006 Tanggal 04 September 2017, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III an. Aidil Fitrah Isnu Alja yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1112062511030001 Tanggal 12 Agustus 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV an. Rizky Kurniawan Alja yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banda xxxx Nomor 1105CLU2411200709322 Tanggal 27 November 2007, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx dengan Xxxxxxxx binti xxxxxxxx Nomor 199/14/XII/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten xxxx Barat tanggal 8 Desember 1998, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Jauhariah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1112061506220003 Tanggal 15 Juni 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.6) dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Aliuddin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1112-KM-15062022-0005 Tanggal 15 Juni 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.7) dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an Ali Rasyam yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Pante Cermin, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 148/PC/08/2022 Tanggal 10 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.8) dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Siti Rafiah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1112-KM-31012022-0009 Tanggal 2 Februari 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.9) dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Aliuddin yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Pante Cermin, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 165/PC/06/SKW/2022 Tanggal 10 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.10) dan diparaf;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Buku Rekening an. Aliuddin, yang dikeluarkan oleh Bank xxxx Kantor Cabang Babahrot Nomor Rekening 09402436600340 bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.11) dan diparaf;
12. Fotokopi Buku Rekening an. Aliuddin, yang dikeluarkan oleh Bank xxxx Kantor Cabang xxxxxxxx Nomor Rekening 09402035801589 bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.12) dan diparaf

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon I adalah istri dari Aliuddin ;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan antara Aliuddin dan Jauhariah tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) PEMOHON 2;
 - 2) PEMOHON 3;
 - 3) Risky Kurniawan Alja bin Aliuddin alias Drs. Aliuddin Rasyam;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum Aliuddin telah meninggal dunia sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi ada mengikuti pada saat prosesi pemakaman Almarhum Aliuddin;
- Bahwa Saksi tahu kedua orang tua dari Aliuddin yaitu Rasyam dan Siri Rafiah telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya Aliuddin;
- Bahwa setahu saksi, antara almarhum Xxxxxxxx alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx dengan istrinya Xxxxxxxx binti xxxxxxxx semasa hidupnya tidak pernah bercerai;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I tidak pernah menikah serta tidak mempunyai suami selain almarhum Aliuddin, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk pengurusan taspen dan penarikan sejumlah uang di Bank xxxx Syariah KCP Babahrot atas nama Aliuddin ;

Saksi 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tuha peut (aparatur desa) tempat Pemohon berdomisili;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon I adalah istri dari Aliuddin ;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan antara Aliuddin dan Jauhariah tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. PEMOHON 2;
 2. PEMOHON 3;
 3. PEMOHON 4;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum Aliuddin telah meninggal dunia sejak bulan April tahun 2022 yang lalu karena sakit dan dikebumikan di Gampong Pante Cermin, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya;
- Bahwa saksi ada mengikuti pada saat prosesi pemakaman Almarhum Aliuddin;
- Bahwa Saksi tahu kedua orang tua dari Aliuddin yaitu Rasyam dan Siti Rafiah telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya Aliuddin;
- Bahwa setahu saksi, antara almarhum Aliuddin bin Rasyam dengan istrinya PEMOHON 1 semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon dengan almarhum Aliuddin bin Rasyam tidak pernah murtad;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I tidak pernah menikah serta tidak mempunyai suami selain almarhum Aliuddin, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk penarikan sejumlah uang di Bank xxxx Syariah KCP xxxxxxxx atas nama Aliuddin ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah para Pemohon mohon penetapan tentang ahli waris dari **Alm XXXXXXXX alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx** menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus pengambilan tabungan di Bank xxxx Cabang Pembantu Babahrot, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal pokok permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disamping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentius, Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris. Bertolak dari ketentuan tersebut Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat kuasa insidentil para Pemohon kepada Pemohon I telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat kuasa sehingga Kuasa Insidentil dapat mewakili para Pemohon dalam persidangan *a quo*;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa para Pemohon memiliki identitas kependudukan yang sah dan memiliki legal standing terhadap permohonan ini ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa almarhum XXXXXXXX alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx dengan Pemohon I (PEMOHON 1) adalah sepasang suami istri;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan bukti tersebut menerangkan Para Pemohon dengan almarhumah XXXXXXXX alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx memiliki hubungan kewarisan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.7 (Fotokopian Akta Kematian) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa pada tanggal 25 April 2022, XXXXXXXX alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx telah meninggal dunia di rumah karena sakit;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.8 s.d P.9 (Fotokopian Surat Keterangan Meninggal dan Akte Kematian) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa ayah kandung dari Alm XXXXXXXX alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx yang bernama Ali Rasyam telah meninggal dunia pada tanggal 17

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2001, ibu kandung dari Alm XXXXXXXX alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx yang bernama Siti Rafiah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.10 (Fotokopian Surat Keterangan Ahli Waris) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris Alm XXXXXXXX alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.11 s.d P.12 berupa Fotokopi Buku Rekening yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa almarhum XXXXXXXX alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx benar memiliki tabungan Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxx;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan kesaksian saksi-saksi di bawah sumpahnya dimana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian kesaksian, dihubungkan pula dengan bukti surat yang ditandai P.1 s.d P.12, Hakim Tunggal telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa benar :

- **Almh XXXXXXXX alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Alm. telah meninggalkan ahli waris yakni 1 (satu) orang istri bernama XXXXXXXX binti xxxxxxxx dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama, PEMOHON 2; PEMOHON 3 dan PEMOHON 4;
- Baik Pewaris maupun ahli waris kesemuanya beragama Islam dan tidak ada penghalang untuk menjadi ahli waris dari almarhum baik secara syara' maupun aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, untuk menentukan ahli waris **Alm. XXXXXXXX alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx** menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan anak atau cucu, maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dan cucu-cucunya. Selain firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang *in casu*, oleh karena **Alm. XXXXXXXX alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dengan meninggalkan istri 1 (satu) orang dan anak 3 (tiga) orang tidak ternyata, istri dan ketiga anak, dimaksud telah murtad dan atau beda agama dengan **Alm. XXXXXXXX alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx**, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam :

- 1) PEMOHON 1 (Istri)
- 2) PEMOHON 2 (Anak Kandung);
- 3) XXXXX XXXXXX XXXX XXXX bin XXXXXXXX alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx (Anak Kandung);
- 4) PEMOHON 4 (Anak Kandung).

Sebagai ahli waris **Alm. XXXXXXXX alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx** yang berhak menerima warisan. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 permohonan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan nama-nama tersebut di atas sebagai ahli waris yang berhak maka ahli waris yang telah ditetapkan

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhak untuk mengurus penarikan uang tabungan di Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu Babahrot dalam hal ini diwakili oleh Pemohon I (PEMOHON 1);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal XXXXXXXX alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx pada hari Rabu tanggal 25 April 2022 dan dikebumikan di Gampong Pante Cermin, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXX alias xxx. xxxxxxxx xxxxxx adalah sebagai berikut:
 - 3.1. XXXXXXXX binti xxxxxxxx (Istri)
 - 3.2. PEMOHON 2 (Anak Kandung);
 - 3.3. PEMOHON 3 (Anak Kandung);
 - 3.4. PEMOHON 4 (Anak Kandung).
4. Menetapkan Pemohon I (XXXXXXX binti xxxxxxxx) untuk mengurus penarikan uang tabungan di Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu Babahrot dengan nomor rekening 09402436600340 dan rekening nomor 09402035801589 an. Aliuddin ;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1444 Hijriyah, oleh Reni Dian Sari, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 96/Pdt.P/2022/MS.Bpd tertanggal 13 September 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Pemohon I/ Kuasa Insidentil Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Munizar, S.H.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.96/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)